

PRINSIP PENGADAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB



PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL



PESAN DARI WAKIL PRESIDEN SENIOR OPERASI KITA

Komitmen kita untuk mengganti rokok dengan alternatif bebas asap hanya dapat dicapai dengan menanamkan keberlanjutan dalam setiap tindakan kita dan memerlukan transformasi signifikan dari bisnis kita. Saat kita bertransformasi, kita melihat keberlanjutan sebagai peluang mendasar untuk inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan nilai yang didorong oleh dampak yang dipimpin oleh tujuan dalam jangka panjang.

Kami telah menetapkan target Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola yang jelas yang berfokus pada dampak produk dan operasi bisnis kita, yang tidak dapat kita capai sendiri.

Dengan jaringan petani dan Pemasok yang luas, rantai pasokan kita adalah penggerak bisnis kita. Oleh karena itu, kita meminta semua Pemasok untuk bekerja sama dengan kita dalam perjalanan ini.

Prinsip Pengadaan yang Bertanggung Jawab (Responsible Sourcing Principles, "RSP") kita telah diperbarui untuk menanamkan hasil penilaian materialitas keberlanjutan terbaru dari perusahaan kita, memperhitungkan perkembangan regulasi eksternal, serta mempertimbangkan kemajuan PMI dalam mengembangkan dan mengubah model bisnis kita.

Kita ingin menjadi agen perubahan aktif bersama mitra kita selagi pentingnya keberlanjutan bagi semua pemangku kepentingan dalam rantai nilai terus berkembang.

"Kita ingin menjadi agen perubahan aktif bersama mitra kita selagi pentingnya keberlanjutan bagi semua pemangku kepentingan dalam rantai nilai terus berkembang."



Scott Coutts

Wakil Presiden Operasi Senior



PENGANTAR PRINSIP PENGADAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

Dokumen ini menguraikan kerangka nilai Philip Morris International Inc. ("PMI") yang menyeluruh, serta persyaratan proses dan kinerja yang harus dirujuk dan dipatuhi oleh Pemasok kita sebagai bagian dari hubungan bisnis mereka dengan PMI.

RSP PMI 2023 memperbarui iterasi dokumen kita sebelumnya dari 2017.

RSP dibagi menjadi dua bagian.

Bagian 1 berisi serangkaian prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh Pemasok yang ingin berbisnis dengan kita ("Prinsip Dasar").

Bagian 2 berisi serangkaian pedoman dan kiat penerapan terkait Prinsip Dasar untuk mendukung Pemasok dalam mengembangkan praktik yang baik ("Pedoman dan Kiat Penerapan"). Pedoman dan Kiat Penerapan bersifat indikatif, tidak menyeluruh, dan harus digunakan semata-mata untuk panduan.

RSP PMI sejalan dengan norma industri, serta standar dan peraturan yang diakui secara internasional. RSP PMI dimaksudkan untuk mendukung Pemasok kita dalam menciptakan kerangka nilai bersama, sebagai bagian dari aktivitas pengadaan PMI melalui perjalanan peningkatan berkelanjutan.

RSP utamanya berlaku untuk rantai pasokan kita. Oleh karena itu, kami mewajibkan semua Pemasok yang menyediakan barang dan/

atau layanan kepada PMI ("Pemasok") untuk mematuhi Prinsip Dasar RSP. Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan, Pemasok, agen, dan subkontraktor mereka dalam rantai pasokan mereka memahami serta mematuhi Prinsip Dasar RSP.

Dengan menerima untuk bekerja sama dengan PMI, Pemasok berkomitmen untuk mematuhi Prinsip Dasar RSP dan, dengan demikian, PMI memiliki hak untuk menilai kepatuhan mereka melalui pernyataan mandiri, penilaian, audit, atau inspeksi online, serta hak untuk memantau dampak kinerja Pemasoknya, dengan melakukan uji tuntas yang sesuai.

Apabila terjadi potensi masalah yang diidentifikasi tidak mematuhi persyaratan wajib dalam RSP, Pemasok harus bekerja sama dengan wajar dengan PMI untuk memastikan masalah diselidiki, diverifikasi, dan diperbaiki. Hal ini tunduk pada pembatasan sah yang berlaku untuk informasi komersial yang sensitif dan/atau rahasia.

Setiap informasi yang wajib dilaporkan Pemasok kepada PMI berdasarkan RSP ini harus disampaikan kepada:

Kontak Grup PMI Pemasok biasanya; atau tim Pengadaan PMI yang Bertanggung Jawab pada alamat berikut:

responsiblesourcing@pmi.com

KONTEN BAGIAN 1: PRINSIP DASAR

KEPATUHAN HUKUM DAN PRINSIP INTEGRITAS BISNIS

- 1.A Antipenyuapan dan Antikorupsi
- 1.B Informasi rahasia, Kekayaan Intelektual, dan Perdagangan Orang Dalam
- 1.C Privasi Data & Keamanan Siber
- 1.D Persaingan yang adil
- 1.E Konflik kepentingan
- 1.F Pemasaran dengan integritas
- 1.G Integritas fiskal
- 1.H Perdagangan Ilegal
- 1.I Sanksi
- 1.J Integritas Ilmiah dan Keterlibatan Ilmiah Produk
- 1.K Komunikasi & Keterlibatan Eksternal

PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

- 2.A Tenaga Kerja Anak
- 2.B Keragaman, Keadilan, dan Inklusi
- 2.C Kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia
- 2.D Kebebasan berserikat dan perundingan bersama
- 2.E Hak atas tanah
- 2.F Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 2.G Upah dan tunjangan
- 2.H Waktu kerja
- 2.I Pengadaan Mineral yang Bertanggung Jawab
- 2.J Pengelolaan Lingkungan

PRINSIP LINGKUNGAN

- 3.A Sistem Pengelolaan Lingkungan
- 3.B Konsumsi sumber daya dan minimalisasi limbah
- 3.C Hutan dan Keanekaragaman Hayati
- 3.D Penanganan perubahan iklim

ANGKAT BICARA

KONTEN BAGIAN 2: PANDUAN DAN KIAT PENERAPAN

PANDUAN UNTUK KEPATUHAN HUKUM DAN PRINSIP INTEGRITAS BISNIS

- 1.A Kiat penerapan untuk Antipenyuapan dan Antikorupsi
- 1.B Kiat penerapan untuk Informasi rahasia, Kekayaan Intelektual, dan Perdagangan Orang Dalam
- 1.C Kiat penerapan untuk Privasi Data & Keamanan Siber
- 1.D Kiat penerapan untuk Persaingan yang adil
- 1.E Kiat penerapan untuk Konflik kepentingan
- 1.F Kiat penerapan untuk Pemasaran dengan integritas
- 1.G Kiat penerapan untuk Integritas Fiskal
- 1.H Kiat penerapan untuk Perdagangan ilegal
- 1.I Kiat penerapan untuk Sanksi
- 1.J Kiat penerapan untuk Integritas Ilmiah dan Keterlibatan Ilmiah Produk
- 1.K Kiat penerapan untuk Komunikasi & Keterlibatan Eksternal

PANDUAN UNTUK PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

- 2.A Kiat penerapan untuk Tenaga Kerja Anak
- 2.B Kiat penerapan untuk Keragaman, Kesetaraan, Keadilan, dan Inklusi
- 2.C Kiat penerapan untuk Kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia
- 2.D Kiat penerapan untuk Kebebasan berserikat dan perundingan bersama
- 2.E Kiat penerapan untuk Hak atas tanah
- 2.F Kiat penerapan untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 2.G Kiat penerapan untuk Upah dan tunjangan
- 2.H Kiat penerapan untuk Waktu kerja
- 2.I Kiat penerapan untuk Pengadaan mineral yang bertanggung jawab
- 2.J Kiat penerapan untuk Pengelolaan Lingkungan

KIAT PENERAPAN UNTUK PRINSIP LINGKUNGAN

- 3.A Kiat penerapan untuk Sistem Pengelolaan Lingkungan
- 3.B Kiat penerapan untuk Konsumsi sumber daya dan minimalisasi limbah
- 3.C Kiat penerapan untuk Hutan dan Keanekaragaman Hayati
- 3.D Kiat penerapan untuk Penanganan perubahan iklim



PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL

BAGIAN 1

PRINSIP

DASAR

Semua Pemasok harus menghormati dan mematuhi Prinsip Dasar berikut untuk menjalin hubungan bisnis atau terus berbisnis dengan PMI.





KEPATUHAN HUKUM DAN PRINSIP INTEGRITAS BISNIS

Semua Pemasok harus menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sah, bertanggung jawab, dan etis, dengan mematuhi semua kewajiban kontrak mereka secara ketat terkait PMI. Pemasok diharapkan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menjalankan bisnis mereka dengan kepatuhan penuh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi, termasuk undang-undang dan peraturan terkait perdagangan internasional, seperti sanksi, pengendalian ekspor dan kewajiban pelaporan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Kita berharap Pemasok memperlakukan persyaratan hukum sebagai persyaratan minimum, dan jika undang-undang setempat berbeda dengan RSP, kita berharap Pemasok mematuhi persyaratan dan standar tertinggi dan paling ketat.

Pemasok harus segera memberi tahu PMI tentang tindakan hukum pidana dan/atau perdata yang signifikan, denda dan/

atau sanksi administratif yang dikenakan terhadap mereka yang mungkin berdampak negatif terhadap hubungan bisnis dengan PMI.

PMI berkomitmen terhadap standar integritas bisnis yang tinggi dalam tindakan kita dan terkait semua pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan kita. Oleh karena itu, sejalan dengan komitmen PMI untuk mewujudkan masa depan yang bebas asap dengan integritas, Pemasok kita diharapkan untuk bertindak dengan nilai-nilai bersama kita, yaitu kejujuran, rasa hormat, dan keadilan, dalam semua aspek bisnis mereka: di tempat kerja dan pasar mereka, untuk pemangku kepentingan mereka, dan masyarakat tempat mereka berbisnis.

Untuk mencapai hal ini, Pemasok wajib mematuhi standar berikut:

1.A ANTIPENYUAPAN DAN ANTIKORUPSI



Dilarang melakukan penyuapan dan korupsi dalam bentuk apa pun. Setiap aspek pekerjaan Pemasok harus memiliki maksud dan tujuan bisnis yang jelas dan sah, tanpa agenda atau motif tersembunyi, dan Pemasok harus memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah segala bentuk penyuapan, korupsi, pemerasan, atau penggelapan di seluruh bisnis mereka. Untuk tujuan ini, Pemasok harus:

- tidak menawarkan hadiah, perjalanan, atau keramahtamahan apa pun, secara langsung atau tidak langsung, kepada pejabat pemerintah atau pihak lain mana pun yang dapat dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi tindakan atau keputusan apa pun secara tidak pantas dari pejabat atau pihak pemerintah tersebut;
- tidak pernah mencoba, atau terkesan mencoba, untuk secara tidak pantas memengaruhi objektivitas profesional pihak lain yang berbisnis dengannya;
- tidak bertukar hadiah atau hadiah hiburan dan keramahtamahan sehubungan dengan proses tender atau penawaran kompetitif sehubungan dengan produk atau layanan PMI;
- tidak melakukan pembayaran uang pelicin apa pun (pembayaran dalam jumlah kecil, dalam bentuk tunai atau barang) untuk mempercepat tindakan yang harus dilakukan pejabat pemerintah secara rutin, meskipun diizinkan oleh hukum setempat atau jika melakukannya dianggap “normal” dalam kebiasaan masyarakat setempat;
- memastikan semua transaksi dan interaksi bersifat transparan, dan memastikan semua transaksi dan interaksi tersebut dicatat secara akurat dalam pembukuan dan catatan Pemasok;

- secara transparan dan segera memberi PMI informasi yang diminta dalam konteks proses uji tuntas.

1.B INFORMASI RAHASIA, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM



Semua informasi yang tidak berada dalam ranah publik dan disediakan atau tersedia bagi Pemasok dalam kerangka berbisnis dengan PMI bersifat rahasia, termasuk – namun tidak terbatas pada – informasi yang berkaitan dengan karyawan, konsumen, produk dan proses, kekayaan intelektual, rencana bisnis atau teknis PMI, serta informasi rahasia pihak ketiga lainnya yang diberikan kepada PMI. Pemasok harus menghormati dan menjaga informasi rahasia, pengetahuan teknis, dan kekayaan intelektual PMI. Pemasok tidak boleh menggunakan informasi rahasia PMI untuk tujuan apa pun selain yang diizinkan secara tegas oleh PMI.

Selain itu, Pemasok tidak boleh memperdagangkan sekuritas PMI berdasarkan informasi rahasia PMI atau menyampaikan informasi tersebut kepada pihak lain yang mungkin memperdagangkan sekuritas PMI berdasarkan informasi tersebut. Apabila diminta oleh PMI, Pemasok harus menyiapkan sistem “virtual wall” kerahasiaan yang memadai, atau sistem terkait lainnya, untuk “melindungi” informasi rahasia yang diperoleh dari perusahaan lain, atau dari departemen lain di PMI, dan mencegah penyebaran informasi rahasia tersebut.

Panduan dan kiat penerapan



1.C PRIVASI DATA & KEAMANAN SIBER



Perlindungan data dan keamanan siber adalah kunci dalam dunia yang digerakkan oleh data saat ini. Bagi PMI, data adalah salah satu aset terpenting dan oleh karena itu, kita berkomitmen untuk melindungi integritas dan keamanan data serta sistem kita di seluruh rantai pasokan kita.

Pemasok kita harus mematuhi perlindungan data yang berlaku, undang-undang keamanan siber, panduan regulasi, dan praktik terbaik industri (termasuk penilaian perlindungan data, jika diwajibkan oleh hukum, dan penilaian keamanan siber, saat dianggap sesuai oleh PMI). Untuk mematuhi hal-hal di atas, Pemasok harus:

- memiliki tujuan bisnis yang jelas, sah, dan spesifik untuk pemrosesan data;
- menjaga keakuratan, kelengkapan, dan keaktualan data pribadi;
- melindungi kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data dan sistem PMI;
- menggunakan informasi secara adil, dan dengan cara yang sangat terbatas untuk mencapai tujuan bisnis; dan
- memastikan setiap subpemroses data pribadi yang dipercayakan kepada Pemasok juga mematuhi prinsip di atas.

1.D PERSAINGAN YANG ADIL



Di PMI, kita percaya bahwa pasar yang kompetitif baik untuk bisnis dan konsumen. Kita bersaing dengan penuh semangat berdasarkan kualitas produk, wawasan konsumen, inovasi, dan harga. Cara kita beroperasi sama pentingnya dengan hasil yang kita capai. Demikian pula, PMI mengharapkan Pemasok untuk bersaing secara adil, berdasarkan kualitas produk atau layanan, inovasi, harga, periklanan, serta sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk mematuhi hal-hal di atas, Pemasok harus:

- tidak membahas penetapan harga, peluncuran merek, program perdagangan, atau topik sensitif kompetitif PMI lainnya dengan pesaing PMI.
- tidak membahas penetapan harga, peluncuran merek, penetapan harga, program perdagangan, atau topik sensitif kompetitif PMI lainnya dengan pesaing PMI.

Panduan dan kiat penerapan



1.E KONFLIK KEPENTINGAN



Semua Pemasok dan karyawan mereka dan/atau pihak kontrak harus menghindari konflik kepentingan selama aktivitas bisnis mereka dengan PMI. Namun demikian, sebab hal ini mungkin umum terjadi dalam kehidupan bisnis, dalam keadaan apa pun saat konflik benar-benar, atau mungkin, muncul, Pemasok harus beroperasi dengan transparansi penuh. Untuk tujuan ini, Pemasok harus:

- mengungkapkan hubungan pribadi apa pun yang mungkin mereka miliki kepada PMI (misalnya, hubungan dengan karyawan PMI atau dengan pejabat pemerintah) atau situasi lain yang mungkin merupakan atau dianggap sebagai konflik kepentingan (misalnya, situasi saat kepentingan pribadi dan/atau komersial Pemasok, atau kepentingan pejabat atau karyawannya, dapat, atau mungkin tampak bertentangan dengan kepentingan PMI);
- mengungkapkan cara konflik kepentingan tersebut dimaksudkan untuk dikelola kepada PMI;
- bertindak secara transparan, jujur, dan penuh kebenaran saat mengungkapkan kemungkinan konflik kepentingan kepada PMI.

1.F PEMASARAN DENGAN INTEGRITAS



Kita bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam aktivitas pemasaran kita serta transparan mengenai risiko dan manfaat produk tembakau serta nikotin kita untuk meminimalkan penggunaan yang tidak diinginkan. Produk kita tidak ditujukan untuk anak di bawah umur atau mantan pengguna atau orang yang belum pernah menggunakan tembakau dan/atau nikotin sebelumnya. Aktivitas pemasaran dan penjualan serta komunikasi produk kita harus dirancang dan diterapkan sebagaimana mestinya serta memberikan informasi akurat dan tidak menyesatkan kepada perokok dewasa dan pengguna nikotin atau tembakau agar mereka dapat mengambil pilihan berdasarkan informasi yang memperingatkan mereka tentang dampak kesehatan produk. Untuk tujuan ini, jika berlaku untuk barang atau layanan yang disediakan, Pemasok harus mematuhi:

- Pedoman Pemasaran PMI untuk produk tembakau yang dibakar, Pedoman Pemasaran PMI untuk alternatif yang tidak dibakar (secara bersama-sama disebut sebagai “Pedoman Pemasaran PMI”) dan Pedoman Penerapan terkait, sebagai standar minimum saat lebih ketat daripada undang-undang setempat; atau
- Undang-undang setempat atau pedoman pemasaran setempat lainnya jika lebih ketat dari, atau mengesampingkan, Pedoman Pemasaran PMI.



1.G INTEGRITAS FISKAL



Pajak pendapatan perusahaan dan pajak lainnya dapat menghasilkan pendapatan yang diperlukan bagi pemerintah di seluruh dunia untuk mendanai barang, layanan, dan infrastruktur publik. Pemasok harus memastikan mereka mematuhi semua undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi serta bersikap terbuka dan transparan dengan otoritas pajak. Dalam keadaan apa pun, Pemasok tidak boleh terlibat dalam penghindaran pajak ilegal atau memfasilitasi penghindaran tersebut atas nama pihak lain.

1.H PERDAGANGAN ILEGAL



Menghilangkan perdagangan ilegal merupakan prioritas jangka panjang bagi PMI. Kita berkomitmen untuk hanya berbisnis dengan orang dan entitas yang bertanggung jawab dan sah yang mematuhi undang-undang bea cukai fiskal dan perdagangan, menjual produk kita hanya di pasar tujuan yang dimaksudkan, serta memiliki komitmen yang sama untuk mencegah pengalihan produk PMI. Karena tidak ada yang dapat memerangi perdagangan ilegal seorang diri, kami mewajibkan Pemasok kita untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung, atau mendukung, perdagangan ilegal terkait produk PMI, pencucian uang, atau aktivitas pendanaan teroris. Oleh karena itu, Pemasok harus:

- Hanya terlibat dalam bisnis yang sah;
- Tidak membenarkan, memfasilitasi, atau mendukung pemalsuan, penyelundupan, atau kejahatan keuangan lainnya, seperti pencucian uang.

Panduan dan kiat penerapan



1.I SANKSI



Pemasok harus menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi semua sanksi perdagangan internasional dan undang-undang pengendalian ekspor yang berlaku (termasuk, namun tidak terbatas pada sanksi perdagangan AS, UE, dan Swiss). Oleh karena itu, Pemasok harus:

- menyadari, dan sepenuhnya mematuhi, semua rezim sanksi yang berlaku yang memengaruhi bisnis mereka
- segera memberi tahu PMI:
 - ketika mengalami situasi saat mereka berniat untuk memasok barang atau layanan ke PMI, yang berasal dari atau dikirimkan melalui wilayah yang terkena sanksi atau bermaksud untuk melakukan pembayaran atau memasok produk PMI ke/ melalui wilayah atau pihak yang terkena sanksi
 - jika mereka sendiri terkena sanksi.

Panduan dan kiat penerapan



1.J INTEGRITAS ILMIAH DAN KETERLIBATAN ILMIAH PRODUK




Kredibilitas ilmu pengetahuan kita sangat penting bagi PMI. Semua karya ilmiah kita harus ketat, transparan, dan objektif serta data kita harus akurat dan dapat diandalkan. Untuk tujuan ini, Pemasok yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, penilaian, dan/atau pemantauan produk PMI yang relevan harus mematuhi kriteria keselamatan, kualitas, integritas ilmiah, dan keakuratan yang ditentukan dalam kebijakan dan perjanjian PMI yang relevan, serta mengikuti standar pengawasan regulasi dan internal yang berlaku.

Demikian pula, semua Pemasok yang melaksanakan aktivitas keterlibatan ilmiah atas nama kita harus mengikuti standar ilmiah, etika, dan profesional yang diterima secara umum, serta mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar industri setempat yang relevan dan berlaku.

Di PMI, kita melakukan keterlibatan ilmiah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang mendukung Pengurangan Bahaya Tembakau dan Produk Bebas Asap, yang memungkinkan misi kita untuk menghadirkan masa depan bebas asap. Semua Pemasok yang melaksanakan aktivitas keterlibatan ilmiah atas nama kita harus mengikuti standar etika dan profesional, mempertahankan tujuan profesional mereka, serta bertindak dengan integritas, transparansi, dan keakuratan. Undang-undang, peraturan, serta standar industri setempat yang berlaku dan relevan untuk keterlibatan ilmiah harus selalu diikuti.

1.K KOMUNIKASI & KETERLIBATAN EKSTERNAL



Kecuali jika diminta secara tegas dan tertulis oleh PMI, Pemasok tidak boleh berkomunikasi atau terlibat atas nama kita. Hal ini berlaku untuk komunikasi eksternal, formal, dan informal, termasuk komunikasi di platform media sosial. Suara PMI adalah gabungan suara kita semua. Setiap komunikasi, kampanye, atau prakarsa komunikasi tertulis atau lisan serta aktivitas keterlibatan yang dilakukan oleh Pemasok kita harus jujur, tepat, dan konsisten dengan posisi perusahaan publik kita.

Panduan dan kiat penerapan



PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

Memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat sangatlah penting bagi cara kita berbisnis di PMI.

Pendekatan kita terhadap hak asasi manusia didasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan UNGP, kita memahami hak asasi manusia sebagai bagian dari hak yang tercantum dalam Deklarasi Hak-hak Internasional dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tahun 1998 tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

Sejalan dengan hal di atas, Pemasok wajib menerapkan kebijakan dan proses yang sesuai dengan ukuran, industri, dan keadaan mereka, termasuk:

- Komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia;

- Proses uji tuntas hak asasi manusia, sesuai dengan UNGP, dan dengan panduan praktis dari Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, menanggulangi, dan memperhitungkan dampak hak asasi manusia; dan
- Proses, termasuk mekanisme pengaduan, untuk memungkinkan remediasi dampak buruk hak asasi manusia yang mungkin ditimbulkan atau disebabkan oleh Pemasok. Mekanisme pengaduan harus memastikan tidak ada rasa takut terhadap pembalasan dendam atau kerugian bagi pemangku kepentingan yang menggunakannya.

Pemasok diharapkan untuk berfokus pada dampak terkait hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk, namun tidak terbatas pada, hal berikut:

2.A TENAGA KERJA ANAK



Penggunaan tenaga kerja anak tidak dapat diterima di PMI. Pemasok harus mematuhi semua perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku tentang tenaga kerja anak dan mengikuti prinsip Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum dan No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pemasok harus menerapkan proses uji tuntas untuk mengidentifikasi segala bentuk pekerjaan anak di bawah umur dalam operasi dan rantai nilai mereka serta bertindak untuk mencegah, menanggulangi, dan menghentikan praktik tersebut. Untuk tujuan ini, Pemasok harus:

- Memastikan bahwa usia minimum untuk bekerja tidak di bawah usia yang diperbolehkan untuk menyelesaikan wajib belajar dan, dalam hal apa pun, tidak kurang dari usia 15 tahun;
- Memastikan bahwa pekerja di bawah 18 tahun tidak melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau perkembangan mental mereka, atau pekerjaan yang melibatkan pemasaran dan penjualan produk tembakau;
- Memiliki pengamanan yang sesuai untuk pekerja muda berdasarkan tugas yang diberikan;
- Mewajibkan agen perekrutan untuk mengikuti kebijakan Pemasok tentang perekrutan dan mempekerjakan pekerja muda.

Panduan dan kiat penerapan



2.B KERAGAMAN, KESETARAAN, KEADILAN, DAN INKLUSI



Pemasok harus memelihara praktik kerja dan lingkungan kerja yang inklusif dan profesional. Perilaku yang menyinggung, merendahkan, atau menindas, atau mendiskriminasi dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi. Pemasok harus memberikan kesempatan kerja dan perekrutan yang setara dan tidak mendiskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi, seperti asal etnis, ras, agama atau keyakinan, asal kebangsaan, status sosial ekonomi, status keluarga, status kesehatan, usia, disabilitas, jenis kelamin, orientasi seksual, ekspresi gender, pendapat politik, atau karakteristik serupa. Hal ini termasuk praktik perekrutan, pemberian upah dan tunjangan, promosi, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan/atau pensiun.

Panduan dan kiat penerapan



2.C KERJA PAKSA, PERBUDAKAN MODERN, DAN PERDAGANGAN MANUSIA



Pemasok tidak boleh terlibat dalam atau membiarkan penggunaan tenaga kerja paksa atau yang diperdagangkan atau perbudakan modern. Mereka harus bertindak untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menghentikan segala bentuk perbudakan modern dalam operasi dan rantai pasokan mereka, termasuk penjara, kontrak, terikat, diperbudak, atau segala bentuk kerja paksa lainnya. Sehubungan dengan hal ini, Pemasok harus:

- Menjelaskan dengan gamblang kemungkinan pinjaman atau kenaikan gaji kepada pekerja mereka, yang harus didasarkan pada ketentuan yang adil, disepakati bersama, dan tidak mengharuskan pekerja untuk tetap bekerja di perusahaan hingga pelunasan selesai.
- Tidak menyimpan atau menyita dokumen pribadi pekerja mana pun, termasuk paspor atau dokumen identitas mereka.
- Tidak mengizinkan pekerja untuk membayar biaya perekrutan, pemrosesan, atau penempatan di negara asal pekerja ataupun negara tempat pekerja dipekerjakan.
- Apabila Pemasok mengetahui adanya kasus saat pekerja telah membayarkan biaya perekrutan, Pemasok harus mengganti biaya tersebut.
- Memastikan pekerja memiliki kebebasan bergerak dan tidak pernah dihalangi secara fisik untuk meninggalkan tempat kerja atau perumahan (jika disediakan).

Panduan dan kiat penerapan



2.D KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA



Pemasok harus menghormati, dan tidak mengganggu, hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh atau organisasi perwakilan pilihan mereka sendiri, dan hak untuk melakukan perundingan bersama, tanpa takut akan diskriminasi, pembalasan, intimidasi, atau pelecehan.

2.E HAK ATAS TANAH



Apabila berlaku dan sesuai dengan sifat barang atau jasa yang disediakan, Pemasok harus menghormati hak dan hak milik individu dan masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, atas tanah dan sumber daya alam mereka, sesuai dengan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), yang memastikan pengungkapan informasi proyek secara lengkap dan memberikan waktu yang cukup untuk mengambil keputusan.

Panduan dan kiat penerapan



2.F KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan, penyakit, dan cedera. Pemasok wajib melatih pekerja secara rutin tentang kesehatan dan keselamatan serta menyimpan catatan yang sesuai. Semua pekerja harus diberi akses mudah ke fasilitas toilet yang bersih, air minum, serta fasilitas penyediaan makanan, penyimpanan, dan bersantap yang higienis. Apabila akomodasi disediakan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, akomodasi harus bersih, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

2.G UPAH DAN TUNJANGAN



Pemasok harus membayar pekerja dengan layak. Kompensasi harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarga mereka serta menghasilkan pendapatan diskresioner yang mengupayakan upah layak. Upah harus memenuhi setidaknya standar hukum minimum atau tolok ukur industri yang sesuai, jika tidak ada persyaratan upah yang sah. Pemasok harus membayar upah secara rutin dan penuh serta memberi pekerja tunjangan dan cuti yang menjadi hak mereka menurut undang-undang. Pemasok harus membayar upah lembur untuk pekerjaan apa pun di luar jam kerja normal, dengan tarif premium yang diwajibkan oleh undang-undang negara atau oleh tolok ukur industri setempat. Pemasok tidak boleh menggunakan pengurangan upah sebagai tindakan disipliner.

Panduan dan kiat penerapan



2.H WAKTU KERJA



Pemasok harus memberikan waktu istirahat yang cukup kepada semua pekerja. Pemasok harus memastikan jam kerja rutin mematuhi undang-undang negara tempat mereka beroperasi dan tidak melebihi 48 jam per minggu pada hari biasa atau 60 jam, termasuk lembur. Pemasok harus memberikan satu hari libur kepada pekerja, setidaknya 24 jam berturut-turut setiap tujuh hari serta hari libur dan memberikan cuti.

Panduan dan kiat penerapan



2.I PENGADAAN MINERAL YANG BERTANGGUNG JAWAB



PMI mengakui bahwa pengadaan mineral yang bertanggung jawab adalah masalah sosial penting yang harus ditangani bersama, dengan Pemasok dan pemangku kepentingan lainnya. Pemasok harus secara wajar memastikan bahwa logam dan mineral yang terkandung dalam barang yang dipasok ke PMI tidak membiayai atau menguntungkan kelompok bersenjata dan tidak berasal dari daerah yang terpengaruh konflik atau berisiko tinggi. Fokus khusus harus diterapkan pada pengadaan, ekstraksi, dan penanganan tantalum, timah, tungsten, dan emas (3TG), serta kobalt. Oleh karena itu, Pemasok harus:

- Memiliki komitmen kebijakan Mineral Konflik untuk memasok mineral dan logam secara bertanggung jawab;
- Melaksanakan uji tuntas yang wajar pada sumber dan rantai pengawasan mineral dan logam dari wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi, termasuk 3TG (“Mineral Konflik”), sesuai dengan Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Wilayah Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi, atau standar uji tuntas rantai pasokan lain yang diakui secara nasional atau internasional yang bersifat setara;
- Mengambil semua langkah wajar untuk memastikan bahwa semua pabrik peleburan dan pemurnian dalam rantai pasokan Mineral Berkonflik dan kobalt ikut serta dan secara aktif terlibat dalam program audit pihak ketiga, seperti RMAP dari Responsible Minerals Initiative;
- Memberikan informasi apa pun tentang pabrik peleburan dan pemurnian tersebut atas permintaan kepada PMI;
- Memastikan kepatuhan terhadap hal di atas melalui komitmen kontraktual dengan mitra rantai nilai.

Pemasok juga harus melakukan uji tuntas yang wajar untuk bahan lain yang, dari waktu ke waktu, diidentifikasi oleh PMI sebagai penyebab langsung atau tidak langsung dari pelanggaran hak asasi manusia dan/atau perubahan iklim.

Panduan dan kiat penerapan



2.J PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Pemenuhan dan pemanfaatan hak asasi manusia sepenuhnya hanya dapat dilakukan di lingkungan yang aman dan sehat. Dalam konteks ini, Pemasok harus menjalankan bisnis mereka dengan cara yang mendukung keberlanjutan, mempertimbangkan - dan, jika memungkinkan, meminimalkan - dampak negatif dari operasi dan rantai pasokan mereka terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.

Panduan dan kiat penerapan





PRINSIP LINGKUNGAN

Di PMI, kami memimpin jalan menuju masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dengan secara aktif berupaya mengurangi dampak produk, operasi, dan rantai nilai kami terhadap lingkungan. PMI terus meningkatkan aktivitas bisnis untuk mencapai standar tertinggi dalam hal kelestarian lingkungan, terutama dalam bidang perlindungan iklim, antipembuangan sampah sembarangan, desain ramah lingkungan, air, limbah, dan keanekaragaman hayati.

Pemasok PMI diharapkan untuk berfokus pada dampak terkait hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk, namun tidak terbatas pada, hal berikut:

3.A SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Pemasok harus menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental Management System, EMS) yang relevan dengan operasi mereka, mendukung peningkatan kinerja lingkungan untuk mencapai kepatuhan, dan melaporkan hasil yang positif. Dalam menerapkan EMS yang memadai dan relevan dengan operasi mereka, Pemasok harus:

- Menentukan dan menetapkan kebijakan lingkungan dan prosedur terkait, yang menyatakan:
 - Persyaratan wajib yang berlaku untuk bisnis Pemasok sendiri, termasuk undang-undang dan peraturan, serta Prinsip Dasar RSP yang relevan;
 - Inventaris proses dan hasil bisnis utama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan lingkungannya sendiri;
 - Langkah-langkah untuk meminimalkan dampak operasional Pemasok terhadap lingkungan;
 - Proses untuk memilih Pemasok sub-tingkat berdasarkan tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku serta standar PMI;
- Memberikan pelatihan kepada manajer dan karyawan yang relevan – sebagaimana berlaku – tentang aspek lingkungan yang terkait dengan area tanggung jawab mereka serta kebijakan dan prosedur lingkungan yang ada;

- Menyampaikan persyaratan kebijakan lingkungan kepada Pemasok sub-tingkat;
- Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk melacak kinerja lingkungan, yang memungkinkan dilakukannya tindakan perbaikan ketika masalah ketidakpatuhan teridentifikasi.

Panduan dan kiat penerapan



3.B KONSUMSI SUMBER DAYA DAN MINIMALISASI LIMBAH




Minimalisasi limbah dan pengurangan dampak lingkungan adalah tujuan utama PMI. Oleh karena itu, Pemasok harus mencurahkan semua upaya yang diperlukan untuk meminimalkan dampak limbah dan melestarikan sumber daya alam, mengurangi konsumsi energi dan bahan, menggunakan kembali dan mendaur ulang, sekaligus terus meningkatkan proses mereka untuk mengurangi kebutuhan pembuangan dan pengolahan limbah yang tersisa. Untuk tujuan ini, Pemasok harus, jika berlaku, mengganti bahan berbahaya dengan alternatif yang tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan sesuai dengan pendekatan EMS untuk mengurangi toksisitas dan membatasi paparan Pemasok terhadap risiko lingkungan.

Panduan dan kiat penerapan



3.C HUTAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



Hutan berperan penting dalam mendukung ekosistem dan memberikan layanan ekosistem yang penting bagi masyarakat, dan oleh karena itu, hutan harus dilindungi dari risiko perubahan penggunaan lahan. PMI menyatakan janjinya untuk mewujudkan rantai pasokan yang bebas dari deforestasi melalui Manifesto Nol Deforestasi (Zero Deforestation Manifesto, ZDM), yang memberikan panduan untuk menyampaikan prakarsa desain, implementasi, dan pemantauan untuk mengurangi dampak perubahan tata guna tanah pada hutan. Apabila berlaku, Pemasok harus menentukan jalur deforestasi nol mereka sendiri dengan menetapkan serta sepenuhnya meningkatkan praktik berkelanjutan yang menguntungkan konservasi kehutanan dan keanekaragaman hayati, sesuai dengan ZDM PMI.

Apabila berlaku untuk bisnis mereka, Pemasok harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi dan menghindari kehilangan hutan lebih lanjut, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) mengidentifikasi semua aktivitas yang mendorong perubahan penggunaan tanah serta yang dapat dikaitkan dengan proses deforestasi dan degradasi hutan; juga, (ii) mengklasifikasikan tingkat risiko dalam operasi dan rantai pasokan mereka sendiri berdasarkan visibilitas mereka pada implementasi praktik berkelanjutan kehutanan dan ketersediaan informasi tentang ketertelusuran bahan.

Panduan dan kiat penerapan



3.D PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



Sejalan dengan penanganan perubahan iklim PMI, Pemasok harus melakukan upaya dekarbonisasi mereka sendiri, berkomitmen untuk mengurangi emisi mereka sendiri, dan mendorong Pemasok mereka untuk melakukan hal yang sama. Untuk tujuan ini, Pemasok harus:

- Menetapkan rencana untuk meningkatkan identifikasi, pelacakan, dan pengungkapan emisi gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut “GRK”) setiap tahun, dengan perincian data ke sumber emisi tertentu, untuk mengidentifikasi kemungkinan area peningkatan;
- Mengembangkan strategi dekarbonisasi yang komprehensif dan kuat, sebaiknya menetapkan target dan jalur pengurangan yang spesifik dan terbukti sejalan dengan Target Berbasis Sains dan selaras dengan target yang ditetapkan oleh PMI, seperti yang diungkapkan dalam Laporan Terintegrasi terbaru PMI;
- Apabila relevan, melaporkan pencapaian spesifik terkait pengurangan emisi GRK dalam operasi dan rantai pasokan mereka sendiri, dan mengungkapkan, faktor emisi yang diperbarui yang dihasilkan dari upaya dekarbonisasi jika memungkinkan

Panduan dan kiat penerapan





ANGKAT BICARA

Sebagai PMI, kita juga mengandalkan Pemasok kita serta karyawan dan pekerja mereka (baik yang dipekerjakan secara langsung maupun tidak) untuk angkat bicara sejak dini guna mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran secara efektif. Semua karyawan dan pekerja Pemasok kami dapat mengajukan pertanyaan, mengemukakan kekhawatiran, atau melaporkan ketidakpatuhan aktual atau dugaan ketidakpatuhan terhadap RSP ini, <https://www.pmi.com/our-views-and-standards/standards/compliance-and-integrity> kebijakan PMI, atau undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan menghubungi salah satu dari pihak berikut:

- Manajer, kepala departemen, afiliasi, atau kepemimpinan fungsional PMI, serta departemen Etika & Kepatuhan, Hukum, Risiko & Pengendalian, serta Karyawan & Budaya (Sumber Daya Manusia);
- Kotak surat departemen Etika & Kepatuhan PMI di PMI.EthicsandCompliance@pmi.com;

- Saluran Bantuan Etika & Kepatuhan PMI, yang merupakan saluran pelaporan yang dioperasikan pihak ketiga yang tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dalam semua bahasa yang digunakan di PMI. Individu dapat menghubungi Saluran Bantuan secara online di www.compliance-speakup.pmi.com atau melalui telepon di pasar lokal mereka atau menghubungi kembali +1 303-623-0588. Laporan ke Saluran Bantuan Etika & Kepatuhan PMI dapat dibuat secara anonim, sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat.

Karena alasan ini, Pemasok harus memberi tahu semua karyawan dan pekerja mereka tentang narahubung PMI, kotak surat departemen Etika & Kepatuhan PMI, dan nomor Saluran Bantuan Etika & Kepatuhan PMI. Apabila diperlukan, Pemasok akan segera diberi tahu sehubungan dengan dukungan yang mungkin diperlukan PMI untuk melakukan kemungkinan penyelidikan serta, jika sesuai, penerapan tindakan perbaikan yang mungkin diperlukan.




PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL

BAGIAN 2

PANDUAN DAN KIAT PENERAPAN

Dengan semangat peningkatan berkelanjutan yang dipegang oleh PMI, bagian ini berisi daftar panduan tidak lengkap dan kiat implementasi yang direkomendasikan terkait dengan Prinsip Dasar RSP. Panduan dan Kiat Penerapan disediakan hanya untuk panduan, bukan merupakan saran hukum, dan tidak membebaskan Pemasok dari kewajiban mereka untuk meminta dukungan profesional saat bantuan diperlukan.





PANDUAN UNTUK KEPATUHAN HUKUM DAN PRINSIP INTEGRITAS BISNIS

- Memperbarui pemetaan peraturan setempat dan internasional secara berkala untuk mengidentifikasi persyaratan wajib yang berlaku bagi bisnis sendiri;
- Menilai tingkat kepatuhan terhadap undang-undang dan standar yang berlaku serta membandingkannya dengan rekan industri dan perusahaan terbaik di kelasnya yang beroperasi dalam konteks yang sama;
- Menangani masalah ketidakpatuhan berdasarkan urutan kepentingan dan menerapkan tindakan perbaikan mulai dari hal yang dapat ditangani dengan kapasitas internal sendiri;
- Mengembangkan solusi proaktif untuk mengantisipasi masalah ketidakpatuhan;
- Apabila berlaku, melibatkan Pemasok sub-tingkat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang persyaratan wajib di seluruh rantai pasokan, meningkatkan kinerja mereka, dan mendorong akuntabilitas, sehingga mengurangi paparan “tidak langsung” mereka terhadap risiko ketidakpatuhan.

1.A KIAT PENERAPAN UNTUK ANTIPENYUAPAN DAN ANTIKORUPSI



- Mewajibkan karyawan, subkontraktor, dan/atau pihak kontrak lainnya, jika perlu, untuk mengikuti pelatihan yang diberikan oleh PMI mengenai kebijakan antipenyuapan dan antikorupsi PMI;
- Secara hati-hati menjelaskan istilah “pejabat pemerintah,” dengan memperhatikan peraturan setempat tertentu, sehingga juga mencakup pegawai pemerintah pusat dan daerah serta kandidat politik dan karyawan badan usaha milik negara;
- Mendokumentasikan barang berharga yang diberikan kepada pejabat pemerintah;
- Menetapkan program dan prosedur kepatuhan internal yang memadai untuk mencegah kasus penyuapan dan korupsi dalam transaksi komersial yang sedang dilakukan;
- Menyimpan pembukuan dan catatan akurat yang menunjukkan semua pemberian barang berharga yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau pihak lain sehubungan dengan layanan yang disediakan untuk atau atas nama PMI;
- Selalu menerapkan penilaian yang baik dan sikap yang tidak berlebihan saat memberikan atau menerima barang berharga.

1.B KIAT PENERAPAN UNTUK INFORMASI RAHASIA, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM



- Menyampaikan pembatasan terkait serta memberikan pelatihan yang sesuai kepada semua karyawan dan subkontraktor;
- Berhati-hati terhadap risiko pengungkapan informasi rahasia yang tidak disengaja melalui diskusi atau penggunaan dokumen di ruang publik atau lokasi yang tidak aman, termasuk lokasi virtual dan fisik;
- Memastikan sistem yang aman diterapkan untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengamanan informasi rahasia PMI.



Prinsip dasar

1.C KIAT PENERAPAN UNTUK PRIVASI DATA & KEAMANAN SIBER



- Menerapkan kebijakan internal, proses, langkah teknis dan organisasi yang relevan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, serta mengamankan data pribadi milik PMI dan melindungi informasi tersebut dari ancaman siber;
- Memberikan pelatihan yang sesuai kepada semua karyawan tentang perlindungan data dan keamanan siber.

1.D KIAT PENERAPAN UNTUK PERSAINGAN YANG ADIL



- Memberikan pelatihan yang sesuai kepada karyawan, subkontraktor, dan/atau pihak kontrak lainnya jika diperlukan, dan khususnya kepada mereka yang terlibat dalam penetapan harga, ketentuan perdagangan dan program komersial, merger dan akuisisi, serta operasi terkait lainnya.



Prinsip dasar

1.E KIAT PENERAPAN UNTUK KONFLIK KEPENTINGAN



- Memberikan pelatihan yang sesuai kepada semua karyawan, pejabat, serta pihak kontrak dan subkontraktor tentang pengertian konflik kepentingan dan proses internal yang ada untuk mengungkapkan kemungkinan konflik kepentingan;
- Menerapkan langkah dan/atau proses internal yang sesuai bagi karyawan dan pejabat untuk mengungkapkan situasi yang mungkin, atau mungkin tampak sebagai, konflik kepentingan.

1.F KIAT PENERAPAN UNTUK PEMASARAN DENGAN INTEGRITAS



- Memberikan sesi pelatihan yang sesuai tentang Pedoman Pemasaran PMI kepada semua karyawan, subkontraktor, dan/atau pihak kontrak lainnya, jika perlu, dan khususnya personel yang berhadapan dengan konsumen;
- Melakukan uji tuntas untuk memastikan komunikasi dan aktivitas pemasaran dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan, dan khususnya: (i) bahwa komunikasi dan aktivitas tersebut benar adanya, akurat, terbukti, dan tidak menyesatkan terhadap khalayak dewasa yang menjadi tujuannya; (ii) selalu mempertimbangkan potensi kerusakan reputasi dan tidak memiliki atau tidak menyampaikan konten yang tidak pantas; dan (iii) sejalan dengan posisi dan panduan PMI.



Prinsip dasar

1.G KIAT PENERAPAN UNTUK INTEGRITAS FISKAL



- Menetapkan akuntabilitas yang jelas untuk manajemen risiko kepatuhan pajak dan perencanaan pajak;
- Menerapkan pengendalian yang efektif untuk meminimalkan risiko penggelapan pajak atau fasilitasnya;
- Memberikan sesi pelatihan yang sesuai kepada semua karyawan, subkontraktor, dan/atau pihak kontrak lainnya, sebagaimana diperlukan.

1.H KIAT PENERAPAN UNTUK PERDAGANGAN ILEGAL



- Memberikan sesi pelatihan yang sesuai kepada semua karyawan, subkontraktor, dan/atau pihak kontrak lainnya, jika diperlukan, tentang pencegahan pencucian uang dan perdagangan ilegal;
- Mencatat semua transaksi bisnis dan komersial secara akurat dalam pembukuan dan catatan sendiri;
- Menerapkan pengendalian yang efektif untuk memastikan pencegahan setiap aktivitas yang merupakan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris di yurisdiksi terkait, atau yang dapat menyebabkan PMI melakukan tindak pidana tersebut;

- Menerapkan pengendalian yang efektif untuk mencegah perdagangan ilegal produk PMI, termasuk mengatur:
 - langkah-langkah untuk memastikan bahwa (i) produk PMI tidak dialihkan dari pasar pasokan tujuan yang sah, (ii) pasokan ke pasar mencerminkan permintaan yang sah, dan (iii) produk PMI didistribusikan, diangkut, dan dijual kembali sesuai dengan undang-undang fiskal dan undang-undang lain yang berlaku;
 - tindakan untuk melindungi komponen produk dan bahan baku PMI agar tidak digunakan oleh pemalsu; dan
 - prosedur untuk, jika relevan, menyelidiki, menanggapi, dan mengakhiri transaksi dengan pihak ketiga yang diduga terlibat dalam perdagangan ilegal;
- Secara sah bekerja sama dengan otoritas dalam penyelidikan resmi perdagangan ilegal, sejalan dengan kebijakan PMI untuk tidak menoleransi segala bentuk penyuapan dan korupsi.



Prinsip dasar

1.I KIAT PENERAPAN UNTUK SANKSI



- Menerapkan pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan risiko pelanggaran sanksi;
- Melakukan pemeriksaan sanksi dan uji tuntas lainnya sebelum berbisnis dengan pihak mana pun;
- Memberikan sesi pelatihan yang sesuai tentang sanksi perdagangan, undang-undang pengendalian ekspor, dan praktik bea cukai kepada karyawan di departemen pengadaan, operasi, komersial/penjualan, terutama kepada karyawan yang pekerjaannya melibatkan transfer keuangan internasional, pasokan atau pembelian produk, teknologi, dan/atau layanan lintas negara.



Prinsip dasar

1.J KIAT PENERAPAN UNTUK INTEGRITAS ILMIAH DAN KETERLIBATAN ILMIAH PRODUK



- Memberlakukan dan/atau menerapkan pengendalian kualitas atau proses lain untuk memastikan data akurat dan dapat diandalkan;
- Memastikan hasil penelitian sendiri dapat diverifikasi;

- Melakukan penelitian ilmiah tanpa tekanan untuk mencapai hasil tertentu.
- Menghindari setiap situasi yang mungkin melibatkan konflik kepentingan yang dapat melemahkan penilaian dan kredibilitas profesional;
- Tidak menawarkan atau memberikan kepada pihak ketiga setiap hal yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh yang tidak pantas terhadap pernyataan, tindakan, atau keputusan mereka.

1.K KIAT PENERAPAN UNTUK KOMUNIKASI & KETERLIBATAN EKSTERNAL



- Memberikan sesi pelatihan komunikasi yang sesuai kepada semua karyawan mengenai kebijakan PMI yang berlaku;
- Selalu melakukan uji tuntas untuk memastikan aktivitas komunikasi dan keterlibatan eksternal yang dilakukan atas permintaan dan atas nama PMI dilakukan secara bertanggung jawab dan jujur, dan khususnya: (i) benar, akurat, terbukti, dan tidak menyesatkan khalayak tujuannya; (ii) tidak mengandung informasi rahasia PMI.



Prinsip dasar

PANDUAN UNTUK PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

2.A KIAT PENERAPAN UNTUK TENAGA KERJA ANAK



- Memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa usia minimum bekerja dipatuhi;
- Secara rutin meninjau perekrutan internal dan eksternal serta prosedur dan praktik terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua hal tersebut mencakup:
 - Undang-undang dan peraturan terkini tentang tenaga kerja anak dan pekerja muda;
 - Proses formal untuk menyaring pekerja di bawah umur, termasuk pemeriksaan verifikasi usia acak;
 - Meninjau risiko praktik agen perekrutan eksternal.
- Melatih mereka yang bertanggung jawab atas perekrutan, termasuk agen perekrutan, mengenai perundang-undangan terkait, dan prosedur yang dirancang untuk mencegah tenaga kerja anak;
- Secara rutin meninjau penugasan kerja bagi pekerja muda untuk memastikan tugas tersebut tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka, atau perkembangan emosional mereka;
- Memiliki prosedur tertulis untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja anak yang diidentifikasi di tempat kerja berdasarkan kepentingan terbaik anak.



Prinsip dasar

2.B KIAT PENERAPAN UNTUK KERAGAMAN, KESETARAAN, KEADILAN, DAN INKLUSI



- Menerapkan proses yang menetapkan kriteria perekrutan, seleksi, dan ketenagakerjaan yang objektif untuk memastikan pekerja sepenuhnya dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan;
- Menerapkan proses untuk memastikan kenaikan upah, bonus, dan promosi didasarkan pada kriteria kinerja yang objektif dan ditetapkan dengan jelas;
- Melacak dan memahami akar masalah keluhan terkait diskriminasi dan pelecehan internal, serta menanganinya sebagaimana mestinya;
- Mendukung upaya Keragaman, Kesetaraan, Keadilan, dan Inklusi (selanjutnya disebut sebagai “DEEI”) dengan menerapkan kebijakan dan praktik DEEI internal, termasuk, namun tidak terbatas pada, mengupayakan keseimbangan gender dalam organisasi, khususnya di tingkat manajerial, gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara, dan pengadaan Pemasok yang inklusif;
- Secara rutin mencari dan meninjau umpan balik karyawan mereka tentang persoalan yang berkaitan dengan DEEI;
- Berkomunikasi secara transparan mengenai upaya DEEI dalam komunikasi eksternal mereka sesuai dengan standar DEEI internasional;
- Mengembangkan program untuk secara aktif mendorong pengadaan dari Pemasok yang beragam dan kecil, termasuk bisnis milik minoritas dan perempuan.



Prinsip dasar

2.C KIAT PENERAPAN UNTUK KERJA PAKSA, PERBUDAKAN MODERN, DAN PERDAGANGAN MANUSIA



- Menyetujui ketentuan ketenagakerjaan mereka dengan semua pekerja secara tertulis pada saat perekrutan dan memeriksa jika terdapat biaya perekrutan yang telah dibayarkan;
- Menyediakan dokumen terkait dalam bahasa(-bahasa) resmi setempat yang menjelaskan hak dan kewajiban pekerja;
- Menerapkan kebijakan dan prosedur yang selalu memungkinkan pekerja untuk mengundurkan diri (setelah memberikan pemberitahuan yang sesuai) atau meninggalkan lokasi tanpa hukuman karena telah melakukannya;
- Secara rutin meninjau kebijakan, prosedur, dan pelatihan untuk memastikan bahwa semua hal tersebut efektif dalam mencegah kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia;
- Menyampaikan kepada pekerja bahwa mereka tidak perlu membayarkan biaya perekrutan atau memberikan uang jaminan untuk pekerjaan mereka sebagai bagian dari proses perekrutan, seleksi, dan ketenagakerjaan;
- Menyertakan kebijakan “tanpa biaya” dalam iklan/postingan pekerjaan;
- Melaksanakan uji tuntas yang efektif dalam memilih calon pialang tenaga kerja, dan memastikan persyaratan yang berlaku dipatuhi, seperti izin untuk semua operasi mereka.



Prinsip dasar

2.D KIAT PENERAPAN UNTUK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA



- Mengizinkan perwakilan pekerja untuk berkomunikasi secara terbuka mengenai fungsi mereka tanpa ketakutan akan diskriminasi, pembalasan dendam, intimidasi, atau pelecehan;
- Menyetujui akses perwakilan pekerja di tempat kerja mereka untuk melaksanakan fungsi mereka, termasuk penyediaan fasilitas pertemuan dan materi dasar;
- Memastikan pekerja memiliki akses ke informasi terkait perjanjian perundingan bersama yang ada;
- Memastikan pekerja dapat memilih perwakilan mereka dalam pemilihan demokratis tanpa keterlibatan Pemasok;
- Memiliki prosedur yang menjelaskan cara pekerja dapat berkumpul secara damai untuk membahas masalah terkait tempat kerja;
- Melatih pekerja, supervisor, dan manajer tentang kebijakan dan prosedur Pemasok mengenai kebebasan berserikat dan perundingan bersama;
- Memastikan pelamar kerja tidak ditanyai jika mereka pernah menjadi anggota atau perwakilan serikat pekerja;
- Memfasilitasi pengembangan saluran yang akan memungkinkan dialog bersama di negara yang secara hukum membatasi hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama.

2.E KIAT PENERAPAN UNTUK HAK ATAS TANAH



- Bertujuan untuk menghormati Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat;
- Memiliki kebijakan terkait prosedur hak atas tanah, termasuk, namun tidak terbatas pada, proses penilaian dampak lingkungan, sosial, budaya, dan hak asasi manusia, serta proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan proses keterlibatan masyarakat;
- Bersikap transparan dalam semua pengambilan keputusan tentang penggunaan atau pengalihan tanah, dan bertindak sesuai dengan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA);
- Tidak terlibat dalam akuisisi hak atas tanah berskala besar yang diperdebatkan, atau dalam akuisisi tanah yang mengakibatkan penggusuran orang secara tidak sukarela;
- Menghormati norma hak atas tanah setempat, dan hak adat individu dan masyarakat, selain dari setiap persyaratan hukum;
- Melaksanakan penilaian dampak seputar dampak lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia dari proyek;
- Memiliki proses untuk mencegah dampak buruk sejauh mungkin, serta memberi individu, masyarakat, dan Masyarakat Adat pemulihan yang tepat dan proses yang sesuai untuk penggunaan tanah dan sumber daya mereka.



2.F KIAT PENERAPAN UNTUK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



- Menghormati Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (termasuk perubahan terbarunya), yang mengakui lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagai hak mendasar.
- Memiliki proses untuk menyaring operasi dan praktik kerja secara rutin untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan bahaya kesehatan dan keselamatan, termasuk evaluasi bahaya sebelum memulai untuk semua proses dan peralatan baru dan yang dimodifikasi;
- Mendokumentasikan prosedur kerja yang aman untuk semua pekerjaan dengan bahaya kesehatan dan keselamatan yang teridentifikasi;
- Memiliki prosedur penggunaan, pemeliharaan, dan penggantian alat pelindung diri jika bahaya tidak dapat dikendalikan secara memadai dengan cara lain;
- Memiliki proses dan kebijakan untuk kesiapan keadaan darurat (misalnya, kebakaran, keadaan darurat medis, dan jenis kemungkinan situasi darurat lainnya);
- Memiliki proses untuk menyelidiki semua kecelakaan, cedera, penyakit, insiden, dan “keadaan nyaris fatal” terkait pekerjaan serta mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan temuan penyelidikan;
- Melatih pekerja secara rutin tentang kesehatan dan keselamatan dalam bahasa pekerja atau dalam bahasa yang dapat dipahami pekerja serta menyimpan catatan yang sesuai;

- Menetapkan proses untuk menerima dan mengumpulkan masukan pekerja untuk mencegah, mengidentifikasi, dan memecahkan kemungkinan masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.



Prinsip dasar

2.G KIAT PENERAPAN UNTUK UPAH DAN TUNJANGAN



- Menerapkan prosedur yang meliputi:
 - Perjanjian kerja yang secara jelas menyatakan tarif upah yang akan diperoleh pekerja untuk pekerjaan reguler dan lembur, periode pembayaran dan frekuensi pembayaran, serta pengurangan yang diizinkan secara hukum;
 - Proses yang memastikan pekerja dibayar tepat waktu.
- Mengikuti tolok ukur upah pokok industri setempat di negara yang tidak menetapkan upah minimum sah;
- Memberikan slip gaji, jika memungkinkan, kepada pekerja dengan catatan pembayaran untuk pekerjaan yang mereka lakukan – dan melakukannya untuk pekerjaan reguler dan lembur;
- Memastikan pekerja per bagian setidaknya digaji dengan upah minimum yang sah, tanpa memandang jika kuota produksi terpenuhi;

- Menyimpan daftar gaji berdasarkan pencatatan jam kerja yang akurat;
- Secara rutin meninjau biaya hidup setempat dan menyesuaikan upah mereka sesuai kebutuhan, idealnya melalui analisis upah hidup berdasarkan metodologi upah hidup yang diterima.

2.H KIAT PENERAPAN UNTUK WAKTU KERJA



- Memiliki proses penjadwalan kerja yang memastikan semua pekerja diberikan setidaknya satu hari istirahat (24 jam berturut-turut) per tujuh hari kerja;
- Menggunakan sistem penggajian yang memberikan slip gaji kepada pekerja yang menyebutkan jumlah jam kerja reguler dan lembur;
- Memelihara sistem pencatatan waktu yang akurat tempat pekerja dapat mencatat jam kerja mereka;
- Memiliki proses penjadwalan dan persetujuan lembur yang memastikan bahwa, termasuk lembur, minggu kerja dibatasi maksimal 60 jam dan mendapatkan persetujuan sukarela dari pekerja untuk melakukan lembur (kecuali jika ditentukan lain dalam kontrak ketenagakerjaan dan perjanjian perundingan bersama);
- Menetapkan target dan jadwal produksi yang wajar berdasarkan tingkat efisiensi tenaga kerja yang realistis;

- Memantau dan mengevaluasi tren dalam perekrutan, perencanaan kapasitas produksi, jam kerja, serta fungsi dan data lainnya untuk memastikan semuanya memenuhi persyaratan jam kerja reguler dan lembur;
- Melakukan pemeriksaan acak terhadap jam kerja pada slip gaji dibandingkan dengan catatan sistem pencatatan waktu untuk memastikan jam kerja dicatat dengan benar.



Prinsip dasar

2.I KIAT PENERAPAN UNTUK PENGADAAN MINERAL YANG BERTANGGUNG JAWAB



- Meninjau bill of material untuk menentukan jika terdapat 3TG dalam komponen atau subrakitan produk;
- Menggunakan sumber daya dan alat yang disediakan oleh Responsible Minerals Initiative (RMI) untuk menerapkan dan memperbarui sistem uji tuntas;
- Secara rutin meninjau negara-negara yang berisiko teridentifikasi sebagai wilayah yang terdampak konflik dan berisiko tinggi (conflict-affected and high-risk area, CAHRA).



Prinsip dasar

2.J KIAT PENERAPAN UNTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Dengan menyadari keterkaitan di antara tema lingkungan, seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia, kami mendorong Pemasok untuk:

- Mempertimbangkan dampaknya terhadap modal alam yang dikaitkan dengan kenikmatan hak asasi manusia, seperti degradasi tanah, polusi air, polusi udara, emisi suara yang berbahaya (polusi suara), dan konsumsi air yang berlebihan.
- Mempertimbangkan keadilan iklim, dan pandangan orang-orang yang rentan atau kelompok yang kurang terwakili, dalam pendekatan mereka terhadap lingkungan dan keberlanjutan;
- Meningkatkan kesadaran akan hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan orang-orang serta perwujudan hak asasi manusia mereka;
- Menerapkan kebijakan dan target ini secara progresif di seluruh bisnis mereka.



Prinsip dasar

KIAT PENERAPAN UNTUK PRINSIP LINGKUNGAN

3.A KIAT PENERAPAN UNTUK SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN



- Apabila berlaku, Pemasok harus mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Lingkungan dengan mengadaptasi Sistem Manajemen Kualitas yang sudah ada untuk memenuhi standar lingkungan dan mengacu pada standar ISO agar selaras dengan praktik terbaik;
- Membuat inventaris aspek lingkungan yang relevan dan kemungkinan dampak dari operasi mereka berdasarkan pengalaman sebelumnya, wawancara pemangku kepentingan, dan penelitian data publik;
- Menetapkan sumber daya, peran, dan tanggung jawab selaras dengan harapan dan sesuai dengan sistem tata kelola mereka;
- Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat, selaras dengan prakarsa internasional dan kelompok kerja sektor terkait keberlanjutan lingkungan yang memberikan panduan sumber terbuka;
- Memberi tahu serta melatih pekerja dan Pemasok subtingkat mengenai kebijakan dan prosedur lingkungan Pemasok dengan acara tertentu dan menguji pengetahuan mereka menggunakan kuesioner online;
- Mempertahankan dokumentasi yang diperbarui, sebaiknya dalam bentuk digital, tentang semua masalah terkait lingkungan, termasuk prosedur utama, rencana tindakan, audit internal dan pihak ketiga, notula rapat yang relevan, serta faktor terkait lainnya;
- Mendokumentasikan dan melaporkan semua masalah terkait lingkungan.



Prinsip dasar

3.B KIAT PENERAPAN UNTUK KONSUMSI DAN MINIMALISASI LIMBAH



- Meningkatkan praktik operasi dengan secara berkala meninjau proses dan memeriksa sumber eksternal sebagai referensi, untuk mengidentifikasi peluang pengurangan energi, sumber daya, bahan, dan limbah (mis. program PMI Nol Limbah ke TPA, yang bertujuan mencegah timbulnya limbah dalam operasi langsung mereka);
- Bergabung dalam prakarsa sektoral tentang optimasi sumber daya, seperti program pengelolaan air dan sirkularitas;
- Menetapkan rencana optimasi sumber daya untuk produk yang sudah ada dan menyertakannya dalam tahap desain produk baru yang menyoroti strategi untuk menanggulangi risiko setelah dampak lingkungan dinilai;
- Mempertahankan dan memperbarui dokumentasi mengenai prosedur pengurangan sumber dan minimalisasi limbah, seperti pemeliharaan peralatan produksi dan pengoperasian sistem pengelolaan energi/air, salinan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan serta peningkatan yang diamati, salinan laporan audit dan inspeksi energi dan air pihak ketiga oleh badan regulasi, catatan Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation, M&E), di antara faktor-faktor terkait lainnya;
- Meningkatkan kesadaran di kalangan karyawan dan pemangku kepentingan mitra dengan mempersiapkan dan menyosialisasikan video dan email komunikasi tentang topik efisiensi sumber daya yang secara aktif mendorong penerimaan masukan tentang cara mengurangi konsumsi dan mencegah timbulnya limbah;

- Menerapkan program untuk mengendalikan pelestarian sumber daya, seperti optimasi efisiensi energi, pengelolaan air, dan penggunaan kembali/daur ulang bahan baku.



Prinsip dasar

3.C KIAT PENERAPAN UNTUK HUTAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



- Menggunakan pedoman PMI tentang penerapan strategi deforestasi nol yang kuat sesuai dengan Manifesto Nol Deforestasi;
- Memanfaatkan citra satelit untuk melengkapi penilaian risiko dan rencana pemantauan mereka, sebab terdapat beberapa sumber yang menyediakan bahan sumber terbuka berkualitas tinggi;
- Menerapkan, jika relevan, sistem M&E untuk secara berkala menilai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan PMI yang diidentifikasi sebelumnya. Metrik untuk melacak kinerja harus menghubungkan aktivitas tertentu Pemasok dengan praktik penggunaan tanah untuk melacak akar penyebab deforestasi;
- Menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan tanpa memandang jika masalah ketidakpatuhan telah diidentifikasi untuk mengurangi dampak terhadap ekosistem alam dan kebutuhan tanah;

- Memelihara dokumentasi peraturan wajib, standar, dan persyaratan PMI terkait perubahan penggunaan tanah, tren indikator pemantauan dan kinerja lingkungan, salinan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan serta peningkatan yang diamati, salinan audit pihak ketiga, di antara dokumentasi lainnya;
- Melibatkan Pemasok subtingkat mereka untuk mendorong sertifikasi hutan untuk bahan hutan yang ditangani, yang dipasok ke PMI;
- Memanfaatkan sistem Rantai Pengawasan yang menyeluruh untuk bahan hutan yang mereka tangani untuk PMI.

3.D KIAT PENERAPAN UNTUK PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



- Melibatkan Pemasok subtingkat untuk meningkatkan kesadaran mereka, menjelaskan harapan PMI, dan menyampaikan praktik terbaik dalam rantai pasokan;
- Mengembangkan dan memperbarui Penilaian Risiko Perubahan Iklim secara berkala untuk memahami paparan risiko terkait iklim, mengidentifikasi jenis bahaya iklim yang berpotensi memengaruhi lokasi produksi, menyoroti berbagai area penting, dan meminta perbaikan;
- Melibatkan pemangku kepentingan, melibatkan orang-orang yang berpotensi terdampak oleh aktivitas bisnis mereka untuk membahas solusi dan berpartisipasi di dalamnya;
- Menggunakan pengindraan jarak jauh untuk menentukan lokasi dalam rantai pasokan mereka, yang merupakan lokasi yang lebih masuk akal untuk mengembangkan proyek penanggulangan/adaptasi;
- Menetapkan langkah penanggulangan risiko dan adaptasi hemat biaya untuk menjamin kelangsungan bisnis seiring waktu serta meminimalkan konsekuensi merugikan di area prioritas, pekerja, dan masyarakat setempat.





STANDAR, PANDUAN, DAN KOMITMEN PMI

Kunjungi halaman berikut secara berkala - [Sumber daya keberlanjutan | PMI](#)
– untuk melihat dokumentasi terbaru karena daftar berikut ini tidak lengkap dan pembaruan baru mungkin akan dirilis:

[Pedoman Perilaku PMI](#)

[Komitmen Hak Asasi Manusia PMI](#)

[Pedoman Praktik Ketenagakerjaan Pertanian ALP](#)

[Komitmen Lingkungan PMI](#)

[Praktik Pertanian yang Baik GAP](#)

[Manifesto Nol Deforestasi PMI](#)

[Rencana Transisi Rendah Karbon](#)

[Kebijakan Pengelolaan Air PMI](#)

[Ambisi PMI terhadap Keanekaragaman Hayati dan Air](#)

[Pedoman Pemasaran PMI mengenai Alternatif yang Tidak Dibakar](#)

[Pedoman Pemasaran PMI tentang Produk Tembakau yang Dibakar](#)

[Laporan terintegrasi \(versi terbaru\)](#)

.....
Dokumen ini adalah terjemahan tidak resmi dari [Prinsip Pengadaan yang Bertanggung Jawab-2023](#) yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan, versi bahasa Inggris akan berlaku.